



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,
TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA
Nomor 503.421.2/ 531 /DPMPTSP-BP2MNP/2019**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,**

- Membaca : Surat permohonan Simon Pandiangan selaku Ketua Yayasan Sekolah Dasar Swasta Bintang Timur tanggal 25 September 2019 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta;
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh Simon Pandiangan perihal permohonan izin operasional Sekolah Dasar Swasta telah memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi sesuai dengan rekomendasi tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Kepala Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan *Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta* kepada :

Nama pemohon : Simon Pandiangan untuk dan atas nama
YAYASAN SEKOLAH DASAR SWASTA BINTANG TIMUR
*Berkedudukan di Dusun VII – Sei Timah
Desa Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir
Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara
yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 24
September 2019 yang diperbuat dihadapan Johnny Agape
Lumbantobing, SH Notaris di Rantauprapat*

Nama Sekolah Dasar : **SD Swasta BINTANG TIMUR**

Alamat Sekolah : Tangkahan Saroha – Desa Sei Penggantungan
Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu.

- KEDUA : Yayasan Sekolah Dasar Swasta Bintang Timur selaku pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan dalam mengelola SD Swasta Bintang Timur.
- KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) SD Swasta Bintang Timur.
- KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA : **Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional SD Swasta Bintang Timur** dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantauprapat
pada tanggal : 02 Oktober 2019

**Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Labuhanbatu,**

**FAIZAL AMRI SIREGAR, ST
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701120 199602 1 002**